



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN REGULER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan tertib pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa perlu disusun pedoman pemeriksaan reguler;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan {.....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN REGULER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa;
4. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Pemeriksaan reguler untuk selanjutnya disebut pemeriksaan adalah kegiatan untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan seksama mengenai sasaran dan obyek yang diperiksa serta dilakukan secara terjadwal.
6. Menilai dengan cermat dan seksama adalah membandingkan antara kondisi dengan kriteria serta menganalisa penyebab, akibat dan rekomendasi perbaikannya.
7. Pejabat Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa adalah orang yang karena jabatannya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa, melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati.
8. Inspektur Daerah adalah pejabat yang memimpin Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa

BAB II

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pemeriksaan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan OPD yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB III
MATERI

Pasal 3

- (1) Materi pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan sarana dan prasarana.
- (2) Daftar materi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme peraturan Perundang-undangan.

BABIV
PEMERIKSAAN
Bagian Kesatu
Penyusunan Rencana Pemeriksaan

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa menyusun rencana pemeriksaan tahunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ruang lingkup;
 - b. sasaran pemeriksaan;
 - c. OPD yang diperiksa;
 - d. jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
 - e. jumlah tenaga;
 - f. anggaran pemeriksaan; dan
 - g. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.
- (3) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa dilakukan oleh pejabat Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa.
- (2) Pejabat Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dalam melakukan pemeriksaan wajib mempedomani norma pengawasan dan kode etik.

Pasal 6.....

Pasal 6

Pejabat Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dalam melakukan pemeriksaan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. membuat program kerja pemeriksaan, mengumpulkan informasi umum dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait;
- b. melakukan pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan OPD yang akan diperiksa untuk menjelaskan tujuan dan sasaran pemeriksaan;
- c. melakukan pengujian terhadap sistim pengendalian manajemen yang meliputi organisasi, kebijaksanaan, prosedur, personalia, perencanaan akuntansi, pelaporan, pengawasan intern pada OPD;
- d. membuat kertas kerja pemeriksaan dan melakukan pembahasan temuan-temuan hasil pemeriksaan dengan OPD; dan
- e. menyusun pokok-pokok hasil pemeriksaan dan laporan untuk diserahkan kepada pimpinan OPD.

Bagian Ketiga Hasil Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Hasil pemeriksaan pejabat Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Inspektur Daerah setelah dilakukan ekpose.
- (3) Sistematika laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman peraturan Perundang-undangan.

BAB V TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 8

Hasil pemeriksaan pejabat Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditindaklanjuti oleh pimpinan OPD sesuai dengan rekomendasi.

Pasal 9

Pimpinan OPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi pejabat Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 10

- (1) Inspektur Daerah melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Wakil Bupati.

Pasal 11.

Pasal 11

Pemutakhiran hasil pemeriksaan pejabat Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 15 JANUARI 2018

BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 15 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2017 NOMOR 20